



PUTUSAN

Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

WIWIN SRI WINARTI binti TUKILAN, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 10 Januari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Kupang Timur X B/04 RT 007 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, S.H., M.H., YAKOP TANDI LOLO, S.H. dan RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Dukuh Pakis III No.28 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor: 1082/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

RIADI bin KASTO REKEN, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Januari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gondangtowo RT.04 RW.02 Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RONALD BUDI LAKSMANA, SH, dan KUSBANDI, SH, Advokat, beralamat di Jl. Bromo RT 19 RW 05 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang pada tanggal 09 April 2021 dengan Nomor
: 1374/Kuasa/4/2021/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti bukti
dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Maret 2021 mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan sejak 14
April 2003 dan telah bercerai pada 29 Januari 2018 sebagaimana dalam
akta cerai No:0643/AC/2018/ PA.Kab.Mlg.

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh
harta bersama berupa:

I. Sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik
No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 M2 yang terletak di Jalan
Dukuh Kupang Timur X B 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan
Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Dukuh Kupang Timur Gang XB

Sebelah Selatan : Tanah milik Suhartati

Sebelah Barat : Tanah milik Mardani

Sebelah Timur : Tanah milik Singgih

MOHON SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA I

II. Sebidang tanah sawah seluas \pm 525 M2 yang terletak di RT.05 RW.02
Dusun Gondang Towo Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo
Kabupaten Malang, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Pak Paimin

Sebelah Selatan : tanah milik Pak Sur

halaman 2 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah milik Pak Slamet

Sebelah Timur : tanah milik Pak Sutik

MOHON SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA II

III. Sebidang tanah seluas \pm 156 M2 yang terletak di RT.06 RW.02 Dusun Gondang Towo Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Pak Jemani

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : tanah milik Pak Jemani

Sebelah Timur : tanah milik Pak Gianto

MOHON SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA III

3. Bahwa ketiga objek sengketa tersebut merupakan harta yang didapatkan pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Objek Sengketa I dibeli pada 14 Maret 2013 dari Bambang Setyo Widjojo. Dan Objek Sengketa II dibeli pada tahun 2010 dari Sominah, sedangkan Objek Sengketa III dibeli pada Tahun 2005 dari Supi.

Bahwa karena Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa III diperoleh dan didapatkan pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka secara hukum ketiga objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Agung No.1200K/Pdt/2008 Juncto Putusan No.17 PK/Pdt/2010 juncto pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa III merupakan harta bersama antara Penggugat Dengan Tergugat.

4. Bahwa selain itu, Tergugat telah menjual harta bersama lain yaitu bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Eigendom No.1278 yang terletak di jalan Dukuh Kupang Timur X-B 1/05 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (sebagaimana dalam Akta No.29 Salinan/Kutipan

halaman 3 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Bangunan Rumah Diatas Tanah Yang dikuasai Negara tertanggal 17 Maret 2015). Sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa karena uang Sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh Tergugat dari hasil penjualan harta bersama, maka secara sudah sewajarnya uang hasil penjualan tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara perdata ini. MOHON SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA IV.

5. Bahwa karena Tergugat telah menjual bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Eigendom No.1278 yang terletak di jalan Dukuh Kupang Timur X-B 1/05 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang merupakan harta bersama, maka objek sengketa IV secara hukum merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

Oleh Karena itu Kami Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan bahwa Objek Sengketa IV berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa Bahwa selain itu pula, pada tanggal 16 Februari 2015 telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor:MBD.SNI/028/ KUM/2015 antara PT.Bank Mandiri (Persero) dengan Penggugat dengan persetujuan dari Tergugat. Dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan jaminan adalah tanah milik orang Tua Penggugat.

Bahwa pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut maka Penggugat melunasi sendiri sisa pinjaman pada PT.Bank Mandiri tersebut sebesar sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan

halaman 4 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam dan objek sengketa I, Objek Sengketa II, serta Objek Sengketa III merupakan harta bersama berupa benda tidak bergerak, dan juga belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan dan menetapkan secara hukum besarnya bagian Penggugat dan Tergugat dari objek sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa III dengan mengacu kepada aturan hukum dan Syariat Islam.
8. Bahwa begitu juga dengan Objek Sengketa IV, karena Penggugat dan Tergugat beragama islam dan Objek Sengketa IV merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan dan menetapkan secara hukum besarnya bagian Penggugat dan Tergugat dari Objek Sengketa IV dengan mengacu kepada aturan hukum dan Syariat Islam.
9. Bahwa karena sisa pinjaman pada PT.Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah melunasi sisa pinjaman tersebut, maka secara hukum Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata a quo untuk berkenan menyatakan bahwa Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa pinjaman hutang bersama.

Bahwa karena Tergugat tidak mau membagi secara sukarela dan terkesan ingin menguasai sendiri Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek

halaman 5 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa III, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan menghukum Tergugat serta siapa saja yang ikut menguasai Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dalam perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela untuk dibagi terlebih dahulu, apabila keberatan maka dapat dieksekusi dengan bantuan alat negara.

10. Bahwa apabila pembagian objek sengketa IV dan hutang bersama tidak diberikan secara sukarela oleh Tergugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan bahwa bagian Penggugat dari Objek Sengketa IV dan Hutang Tergugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat dari harta bersama.

11. Bahwa karena seluruh objek sengketa didapatkan pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada keinginan Tergugat untuk membagi harta bersama dengan Penggugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menetapkan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dibagi secara sukarela/natura maka dapat dilakukan jual lelang atau lelang Negara dan menyerahkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa selain itu, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menjual, menyewakan, membebani, atau memindahtangankan kepada pihak lain objek sengketa I tersebut guna mengambil keuntungan tanpa hak, dan juga Tergugat berusaha untuk menghindarkan diri dari kewajiban hukum berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap serta menjamin pemenuhan gugatan Penggugat.

Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conserveoir beslag) atas Objek Sengketa I yaitu Sebidang Tanah

halaman 6 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 M2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan Dukuh Kupang Timur Gang XB
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Suhartati
Sebelah Barat	:	Tanah milik Mardani
Sebelah Timur	:	Tanah milik Singgih

13. Bahwa agar Tergugat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pembagian Harta Bersama, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan pada pasal 180 ayat (1) HIR sehingga mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup agar permasalahan hukum ini tidak menjadi berlarut larut, maka PENGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan bahwa objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III merupakan harta bersama antara Penggugat dengan tergugat;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa IV berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dengan tergugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III berdasarkan hukum dan syariat islam;
6. Menetapkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa IV berdasarkan hukum dan syariat islam;
7. Penghukuman Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa pinjaman hutang bersama;-
8. Menghukuman Tergugat serta siapa saja yang ikut menguasai obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela untuk dibagi terlebih dahulu, apabila keberatan maka dapat dieksekusi dengan bantuan alat negara;-
9. Menyatakan bahwa bagian Penggugat dari objek sengketa IV dan hutang Tergugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat dari harta bersama;
10. Menetapkan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dibagi secara sukarela/natura maka dapat dilakukan jual lelang atau lelang negara dan menyerahkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
11. Meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas objek sengketa I yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat hak milik no.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 m2 yang terletak di jalan Dukuh Kupang timur x b 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

sebelah utara	: jalan Dukuh kupang timur gang xb
sebelah selatan	: tanah milik Suhartati
sebelah barat	: tanah milik Mardani
sebelah timur	: tanah milik Singgih
12. Menghukuman Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

halaman 8 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;-

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

subsider:

apabila majelis hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan atau diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat dan atau diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H.Sholichin, S.H.,(praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa terkait dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 1 memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak 14 April 2003 dan bercerai pada 29 Januari 2018;

halaman 9 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 2 angka romawi I memang benar selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 m² yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/4, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang disebut sebagai Obyek Sengketa I;
 4. Bahwa terkait dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 2 angka romawi II dan III mengenai harta bersama berupa :
 - I. Sebidang tanah sawah seluas +/- 525 m² yang terletak di RT 05 RW 02 Dusun Gondang Towo, Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang yang disebut sebagai Obyek Sengketa II;
 - II. Sebidang tanah sawah seluas +/- 156 m² yang terletak di RT 06 RW 02 Dusun Gondang Towo, Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang yang disebut sebagai Obyek Sengketa III.
- Adalah tidaklah benar dan harus ditolak apabila Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III tersebut dimasukkan sebagai harta bersama, karena Tergugat tidak pernah sekalipun membeli ataupun memiliki kedua bidang tanah tersebut;
5. Bahwa berdasarkan uraian nomor 4, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 3 yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, dan Obyek Sengketa III merupakan harta bersama, terkecuali terhadap Obyek Sengketa I adalah tidak benar dan harus ditolak, karena memang Tergugat tidak pernah sekalipun membeli ataupun memiliki kedua bidang tanah tersebut;
 6. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 4 dan 5 memang benar selama perkawinan telah diperoleh harta bersama dan kemudian Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama telah menjual bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir

halaman 10 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eigendom No. 1278 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/5, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disebut sebagai Obyek Sengketa IV;

7. Bahwa terkait dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 6 memang benarterjadi pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan bersama selama perkawinan dan sudah dilunasi Penggugat sendiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat sebelumnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian nomor 4, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 7, terkecuali terhadap Obyek Sengketa I adalah tidak benar dan harus ditolak, karena memang Tergugat tidak pernah sekalipun membeli ataupun memiliki kedua bidang tanah tersebut;
9. Bahwa terkait dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 8 dan Nomor 11, memang benar Obyek Sengketa IV merupakan harta bersama;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 9 dan Nomor 11, memang benar sisa pinjaman pada PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan hutang bersama;
11. Bahwa terkait dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 10 yang pada pokoknya Penggugat minta agar Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
12. Bahwa berdasarkan uraian nomor 4, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 12 yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa seluruh obyek sengketa merupakan harta bersama, terkecuali terhadap Obyek Sengketa I dan IV adalah tidak

halaman 11 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar dan harus ditolak, karena memang Tergugat tidak pernah sekalipun membeli ataupun memiliki kedua bidang tanah tersebut;
13. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 13 yang pada pokoknya Penggugat minta untuk meletakkan sita jaminan (conserveoir beslag) atas Obyek Sengketa I adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 14 yang pada pokoknya Penggugat minta Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
15. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 15 yang pada pokoknya Penggugat minta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
16. Bahwa selebihnya, Tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban, yakni menolak semua dalil Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekovensi, sedangkan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dalam konvensi mohon terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam rekovensi;
3. Bahwa selain daripada obyek sengketa dalam konvensi yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi yakni :
 - I. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 m2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/4, Kelurahan Pakis,

halaman 12 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Dukuh Kupang Timur Gang X B
Sebelah Selatan : Tanah Milik Suhartati
Sebelah Barat : Tanah Milik Mardani
Sebelah Timur : Tanah Milik Singgih

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

- II. Hasil penjualan bersama terhadap bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Eigendom No. 1278 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/5, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II

Dalam rentang waktu perkawinan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi, telah diperoleh harta bersama lainnya lagi berupa :

- I. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Minibus Merk Toyota Type Avanza 1.3 G Tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Polisi L 1761 DS, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK248691, Nomor Mesin DF96017, senilai Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

- II. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM, Nomor Rangka MHMU5TU2EDK114624, Nomor Mesin 4615J79006, senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV;

4. Bahwa Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV tersebut merupakan harta yang diperoleh pada waktu perkawinan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi, yaitu Obyek Sengketa III dibeli secara kredit melalui PT. BCA

halaman 13 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Finance dengan nomor kontrak 9480026716-PK-001 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2015. Dan Obyek Sengketa IV dibeli secara kredit melalui PT. Oto Multiartha dengan nomor kontrak 10-303-16-00810 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2016.

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi telah melunasi Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV tersebut akan tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi hingga saat ini masih menguasai Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV secara sepihak;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV diperoleh selama masa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan hukum merupakan harta bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi;

6. Bahwa setelah perceraian yakni bulan Maret tahun 2018 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi telah mengambil secara paksa dengan dibantu oleh beberapa orang berbadan kekar sejumlah barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha yang berada di dalam lokasi Obyek Sengketa I, dengan perincian sebagai berikut :

- a. 9 (Sembilan) rombongan bakso beserta peralatan lengkap senilai masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



- b. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) set springbed senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Uang tunai hasil setoran bakso sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit TV Berwarna ukuran 21 inch merk Sharp senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) unit TV Berwarna ukuran 14 inch merk Sharp senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas sepeda motor Merk Honda Type Megapro Tahun 2010 atas nama Endri senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha dari huruf (a) hingga huruf (g) senilai total Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut dibeli dan dipergunakan bersama-sama selama dalam masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Bahwa barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) diperoleh dan dipergunakan selama masa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan hukum merupakan harta bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a)



hingga huruf (g) merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi;

8. Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi terdapat hutang untuk kepentingan keluarga selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi yang telah diselesaikan atau telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutang kepada Rosdi sebagai pemasok daging sapi untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Hutang kepada Matus Sholihah sebagai pemasok daging ayam untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Hutang kepada Sutiya sebagai pemasok daging ayam untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- d. Hutang kepada Heni sebagai pemasok bawang untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Hutang kepada Seh sebagai pemasok daging ayam untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- f. Hutang kepada Sri sebagai pemasok tahu untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Hutang Pinjaman Kredit Investasi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang pada saat itu dipergunakan untuk pembelian Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- h. Hutang kepada Hari sebagai pemasok lombok untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Hutang kepada Ida sebagai pemasok sayur untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- j. Hutang Pinjaman Modal Kerja kepada PT. Bank Mandiri (persero) berupa pembayaran angsuran, denda, dan bunga sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Hutang Pinjaman Modal Kerja kepada Koperasi KSU Arum Mandiri yang pada saat itu dipergunakan untuk pembukaan cabang baru usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa hutang-hutang dari huruf (a) hingga huruf (k) senilai total Rp. 444.500.000,- (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu

halaman 17 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut diterima dan dipergunakan bersama-sama selama dalam masa perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk kepentingan keluarga antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

Bahwa hutang-hutang berdasarkan uraian Nomor 8 huruf (a) hingga huruf (k) diperoleh dan dipergunakan selama masa perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk kepentingan keluarga, maka berdasarkan ketentuan hukum merupakan beban terhadap harta bersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa hutang-hutang berdasarkan uraian Nomor 8 huruf (a) hingga huruf (k) dibebankan terhadap harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Jo Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa : "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

Bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV dan barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) diperoleh selama masa perkawinan beserta semua hutang-



hutang berdasarkan uraian Nomor 8 huruf (a) hingga huruf (k) diperoleh dan dipergunakan selama masa perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk kepentingan keluarga, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan dan menetapkan besarnya bagian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan mengacu kepada aturan hukum;

11. Bahwa Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) diperoleh selama masa perkawinan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi agar menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dari harta bersama tersebut secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual secara lelang berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mentaati dan tidak terlambat dalam mentaati dan menjalankan isi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menolak untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela;
5. Menolak untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsi;
2. Menyatakan bahwa barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsi;
3. Menetapkan hutang-hutang berdasarkan uraian Nomor 8 huruf (a) hingga huruf (k) dibebankan terhadap harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsi;
4. Menetapkan besarnya bagian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsi dengan mengacu kepada aturan hukum;

halaman 20 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i agar menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovens i dari Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual secara lelang berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovens i.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan Replik tertanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut ;

DALAM KONPENS I

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil dan argumen dalam jawaban pada Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh PENGGUGAT.

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara angka 2 secara tegas mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2003 dan telah bercerai pada tanggal 29 Januari 2018 (bukti pengakuan Tergugat) dan hal ini juga sesuai dengan putusan perkara perdata No.5759/Pdt.G/2017/PA.Kab Mlg tertanggal 29 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Riadi bin Kasto Reken) terhadap Penggugat (Wiwin Sri Winarti binti Tukilan).
Bukti pengakuan Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat angka 2 telah sesuai dengan :

halaman 21 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN MARI NOMOR 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan bahwa "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti".

PUTUSAN MARI NOMOR 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang pada pokoknya menyatakan "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan dipengadilan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat".

PUTUSAN MARI NOMOR 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti".

2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara angka 3 telah secara tegas mengakui dan menyatakan bahwa "memang benar selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 M2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur XB 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang disebut sebagai Obyek Sengketa I". ((bukti pengakuan Tergugat).

3. Bahwa bukti pengakuan Tergugat tersebut telah sesuai dengan:

Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan bahwa "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti".

Putusan MARI nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang pada pokoknya menyatakan "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan dipengadilan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat".

Putusan MARI nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti".

halaman 22 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Objek sengketa I merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada 14 Maret 2013 dari Bambang Setyo Widjojo, dan karena Objek Sengketa I diperoleh dan didapatkan pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka secara hukum objek sengketa I tersebut merupakan harta bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Agung No.1200K/Pdt/2008 Juncto Putusan No.17 PK/Pdt/2010 juncto pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena Objek sengketa I merupakan harta bersama, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo untuk berkenan membagi Objek Sengketa I berdasarkan ketentuan hukum dan Syariat Islam.

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dalam jawaban Pokok Perkara No.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III bukan merupakan harta bersama karena Tergugat tidak pernah sekalipun membeli atau memiliki kedua bidang tanah tersebut.

Bahwa yang sebenarnya, Objek Sengketa II dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 dari Sominah. Dan jual beli tersebut dilakukan antara Penggugat/Tergugat dengan Sominah dengan harga tanah sebesar kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pembayaran jual beli tersebut dilakukan secara tunai.

Sedangkan terhadap Objek Sengketa III dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2005 dari Supi, dengan harga tanah sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran jual beli tersebut dilakukan secara tunai.

Sehingga berdasarkan Putusan MAR I nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi" dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", serta pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum

halaman 23 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” maka Objek Sengketa II dan III tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa karena Objek Sengketa II dan III dibeli merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo untuk berkenan membagi Objek Sengketa I berdasarkan ketentuan hukum dan Syariat Islam.

6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 6 dan angka 9 telah mengakui bahwa Tergugat telah menjual bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Egendom No.1278 yang terletak di jalan Dukuh Kupang Timur X B 1/5 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa jual beli tersebut dilakukan sendiri oleh Tergugat, tanpa persetujuan dari Penggugat, dan Penggugat mengetahui jual beli tersebut setelah bangunan tersebut ditempati oleh Pembeli yaitu Agus Tri Siswanto dan diberikan bukti oleh pembeli berupa kuitansi jual beli sebesar Rp.250.000.000,- tertanggal 29 Juni 2018.

Bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa telah menjual bangunan diatas tanah Negara tersebut telah sesuai dengan Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan bahwa “Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang pada pokoknya menyatakan “Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan dipengadilan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat”, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 497

halaman 24 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti".

7. Bahwa uang hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara hukum merupakan harta bersama (objek Sengketa IV), akan tetapi sampai dengan saat ini Objek Sengketa IV berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dibagi dan tidak diberikan kepada Penggugat. Bahkan kami meminta Tergugat untuk membuktikan secara hukum bahwa Penggugat telah menerima pembagian dari Objek Sengketa IV tersebut.
8. Bahwa karena Tergugat telah mengakui Objek Sengketa IV berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan dan menetapkan secara hukum besarnya bagian Penggugat dan Tergugat dari Objek Sengketa IV dengan mengacu kepada aturan hukum dan Syariat Islam.
9. Bahwa benar dalil Tergugat angka 7 dan angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman bersama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah dilunasi Penggugat sendiri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). (bukti pengakuan Tergugat).

Bahwa memang benar dalil Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat melunasi pinjaman tersebut, hal tersebut dilakukan karena jaminan pinjaman adalah tanah milik orang Tua Penggugat sebagaimana telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor:MBD.SNI/028/ KUM/2015.

Bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman bersama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah dilunasi Penggugat sendiri sebesar Rp.25.000.000,- tersebut, telah sesuai dengan Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan bahwa "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti", dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang pada pokoknya menyatakan

halaman 25 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan dipengadilan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat", serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti".

10. Bahwa karena Tergugat telah mengakui hutang bersama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa selanjutnya, karena sisa pinjaman pada PT.Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah melunasi sisa pinjaman tersebut, maka secara hukum Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.
Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata a quo untuk berkenan menyatakan bahwa Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa pinjaman hutang bersama.
12. Bahwa karena seluruh objek sengketa didapatkan pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada keinginan Tergugat untuk membagi harta bersama dengan Penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan menetapkan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dibagi secara sukarela/natura maka dapat dilakukan jual lelang atau lelang Negara dan menyerahkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. (sebagaimana yang telah dimintakan Penggugat dalam Gugatannya).

halaman 26 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menjual, menyewakan, membebani, atau memindahtangankan kepada pihak lain objek sengketa I tersebut guna mengambil keuntungan tanpa hak, dan juga Tergugat berusaha untuk menghindarkan diri dari kewajiban hukum berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap serta menjamin pemenuhan gugatan Penggugat, dan juga Tergugat telah mengakui bahwa Objek Sengketa I merupakan harta bersama.

Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas Objek Sengketa I yaitu Sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 M2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan Dukuh Kupang Timur Gang XB
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Suhartati
Sebelah Barat	:	Tanah milik Mardani
Sebelah Timur	:	Tanah milik Singgih

14. Bahwa Penggugat meminta uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pembagian Harta Bersama dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut dengan Penggugat dan ingin menguasai sendiri harta bersama tersebut tanpa mau berbagi dengan Penggugat maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa Penggugat minta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi karena Tergugat telah menjual objek sengketa I dan objek sengketa IV dan

halaman 27 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau berbagi dengan Penggugat terhadap hasil penjualan objek sengketa I dan objek sengketa IV.

DALAM REKONPENSII.

Bahwa Tergugat Rekonsensi pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil dan argumen dalam Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat Rekonsensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mengakui objek sengketa I dalam perkara Rekonsensi dan objek sengketa II dalam perkara Rekonsensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. (vide bukti pengakuan).

Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi Tentang Objek Sengketa I Dalam Rekonsensi dan Objek Sengketa II Dalam Rekonsensi telah tertuang dan sesuai dengan objek Sengketa I dalam gugatan pokok perkara dan Objek Sengketa IV dalam gugatan Pokok Perkara.

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa III dalam perkara Rekonsensi merupakan harta bersama.

Bahwa yang sebenarnya objek sengketa III dalam perkara Rekonsensi yaitu: satu unit kendaraan roda empat minibus merk Toyota type avanza 1.3 G tahun 2010 warna silver metalik nomor polisi L 1761 DS nomor rangka MHFM1BA3JAK248691 nomor mesin DF96017 bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

3. Bahwa objek sengketa III dalam perkara Rekonsensi dibeli oleh pihak lain/orang tua Tergugat Rekonsensi, bahkan dalam bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut tidak pernah tercatat nama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai Pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Bahwa selain itu, Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut tercatat atas nama Mirani yang berasal dari PT.Serasi Autoraya dan bukti kepemilikan telah berada pada pemilik yang sebenarnya. Sehingga sangat tidak mungkin dan

halaman 28 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan secara hukum, objek sengketa III dalam perkara Rekonpensi dijadikan harta bersama.

4. Bahwa Objek Sengketa III dalam perkara Rekonpensi merupakan barang bergerak, yang telah dibeli, dikuasai dan digunakan oleh orang lain, sehingga secara hukum Objek Sengketa III dalam perkara Rekonpensi merupakan barang bergerak yang hak kepemilikan berada pada orang lain bukan pada Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi.
5. Bahwa Pasal 612 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu..." secara hukum pasal 612 KUHPerdata meminta adanya penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering). Begitu juga dengan pasal 1977 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa "terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya".
6. Bahwa karena Objek Sengketa III dalam Rekonpensi tidak dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, serta Bukti Kepemilikan Kendaraan tidak tercatat atas nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, serta Objek Sengketa III Dalam Perkara Rekonpensi dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, maka secara hukum Objek Sengketa III Dalam Perkara Rekonpensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Atau dengan kata lain objek sengketa III dalam perkara Rekonpensi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Harta Bersama.
Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk berkenan menyatakan bahwa Menolak Gugatan Rekonpensi karena objek sengketa III dalam perkara Rekonpensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa selain itu, apabila Penggugat Rekonpensi bersikeras menyatakan bahwa objek sengketa III dalam perkara Rekonpensi merupakan harta bersama maka secara hukum Penggugat Rekonpensi harus menyelesaikan terlebih

halaman 29 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga pada peradilan umum, dan harta milik orang lain jangan dikuasai secara melawan hukum dan jangan menggunakan perkara perdata pada Pengadilan Agama ini untuk menguasai harta orang lain.

Vide : pasal 50 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa IV dalam perkara Rekonpensi merupakan harta bersama.

Bahwa yang sebenarnya objek sengketa IV dalam perkara Rekonpensi yaitu: satu unit kendaraan roda empat pick up merk Mitsubishi type T120SS P.U 1.5 tahun warna hitam nomor polisi W 9674 NM nomor rangka MHMU5TU2EDK114624 nomor mesin 4615J79006 bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

9. Bahwa objek sengketa IV dalam perkara Rekonpensi dibeli oleh pihak lain, dan unit kendaraan tersebut telah dikuasai oleh pihak lain sebelum perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi serta bukti kepemilikan kendaraan tidak pernah tercatat atas nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Bahkan Pihak lain tersebut telah meminta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi.

10. Bahwa Pasal 612 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu...” secara hukum pasal 612 KUHPerdata meminta adanya penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering).

halaman 30 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dengan pasal 1977 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.

11. Bahwa fakta yang sebenarnya terhadap Objek Sengketa IV dalam Perkara Rekonsensi adalah sebagai berikut:

Bahwa pihak lain minta tolong kepada Penggugat Rekonsensi untuk membelikan mobil pick up yang akan digunakan untuk mengangkut barang dagangan.

Bahwa Penggugat Rekonsensi menyanggupinya kemudian Penggugat Rekonsensi dan menyatakan harga mobil Pick up merk Mitshubishi tersebut seharga Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Bahwa pihak lain tersebut menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) disurabaya dengan disaksikan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dan Mirani adik dari Tergugat Rekonsensi.

Bahwa tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut ternyata Penggugat Rekonsensi mengambil mobil tersebut dengan cara kredit, dan uang sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tidak digunakan oleh Penggugat Rekonsensi untuk membayar mobil tersebut secara tunai/cash.

Bahwa setengah dari uang sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) digunakan oleh Penggugat Rekonsensi untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonsensi.

Bahwa setelah mengambil mobil tersebut, maka mobil tersebut diserahkan kepada pihak lain tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan.

12. Bahwa karena Objek Sengketa IV dalam Rekonsensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Atau dengan kata lain objek sengketa IV dalam perkara Rekonsensi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Harta Bersama. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk berkenan menyatakan bahwa objek sengketa IV dalam perkara Rekonsensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dan menolak Gugatan Rekonsensi.

halaman 31 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu, apabila Penggugat Rekonpensi bersikeras menyatakan bahwa objek sengketa IV dalam perkara Rekonpensi merupakan harta bersama maka secara hukum Penggugat Rekonpensi harus menyelesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga pada peradilan umum, dan harta milik orang lain jangan dikuasai secara melawan hukum dan jangan menggunakan perkara perdata pada Pengadilan Agama ini untuk menguasai harta orang lain.

Vide pasal 50 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi angka 5, karena yang sebenarnya Objek Sengketa III Dalam Rekonpensi dan Objek Sengketa IV Dalam Rekonpensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Sedangkan Objek Sengketa I Dalam Rekonpensi dan Objek Sengketa II Dalam Rekonpensi merupakan harta bersama sebagaimana dalam Objek Sengketa I Dalam Perkara Kompensi dan Objek Sengketa IV Dalam Perkara Kompensi.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk berkenan menyatakan menolak Gugatan Rekonpensi.

15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi angka 6 gugatan rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil tersebut karena :

- a) Rombongan bakso yang sebenarnya berjumlah 17 (tujuh belas) dan rombongan bakso tersebut hamper semuanya merupakan barang bekas/beli bekas dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa rombongan bakso yang berjumlah 17 rombongan tersebut telah dibagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dengan pembagian masing-masing untuk Penggugat Rekonpensi 8 rombongan

halaman 32 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso dan Tergugat Rekonpensi 9 rombongan bakso dan bagian Penggugat Rekonpensi telah dibawa dan dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi. Pembagian tersebut secara lisan dan atas kesepakatan Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

- b) Mesin cuci merk sharp tersebut dahulu berada didalam objek sengketa I dalam perkara rekonpensi, dan setelah Tergugat Rekonpensi di usir oleh Penggugat Rekonpensi maka mesin cuci tersebut telah dijual oleh Kakak kandung dari Penggugat Rekonpensi yang bernama Riono yang menempati objek sengketa I tersebut.
- c) Tempat tidur tersebut terdiri atas dua susun, yang satu dipakai sendiri oleh Penggugat Rekonpensi dan yang satu lagi dipakai anaknya.
- d) Tergugat tidak pernah mengetahui tentang uang setoran bakso tersebut, dan tidak pernah ada ditangan Tergugat Rekonpensi, dan selama masih dalam perkawinan seluruh keuangan dari penjualan bakso selalu dipegang oleh Penggugat Rekonpensi.
- e) Satu unit TV Berwarna 21 Inch tidak pernah ada dan bukan merupakan harta bersama.
- f) Satu unit TV Berwarna 14 Inch juga tidak pernah ada dan bukan merupakan harta bersama.
- g) Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui tentang satu buku bukti pemilikan kendaraan bermotor atas nama Endri dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah membeli motor tersebut sehingga bukan merupakan harta bersama.

16. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat Rekonpensi angka 7 yang menyatakan barang-barang rumah tangga dan peralatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a sampai huruf g merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa dalil gugatan rekonpensi tersebut merupakan akal-akalan dan rekayasa dari Penggugat Rekonpensi untuk mengurangi bagian dari Tergugat Rekonpensi dari pembagian Harta Bersama tersebut.

Bahwa karena seluruh dalil yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tentang barang barang peralatan rumah tangga dan barang barang peralatan

halaman 33 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, telah dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi, maka dalil Penggugat Rekonsensi tersebut sudah seharusnya ditolak dan/atau menyatakan menolak Gugatan Rekonsensi.

17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonsensi angka 8 gugatan rekonsensi, dan Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

18. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hutang kepada Rosdi sebagai pemasok daging sapi, dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonsensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonsensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonsensi.

19. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hutang kepada Sholihah sebagai pemasok daging ayam dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonsensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonsensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonsensi.

20. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hutang kepada Sutiyah sebagai pemasok daging ayam dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonsensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonsensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonsensi.

21. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hutang kepada Heni sebagai pemasok bawang

halaman 34 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

22. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Seh sebagai pemasok daging ayam dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

23. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Sri sebagai pemasok tahu dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

24. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengakui masih adanya sisa pinjaman kredit pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) karena sisa pinjam tersebut sudah dilunasi dengan penjualan mobil ATOZ yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

25. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Hari sebagai pemasok lombok dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

26. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Ida sebagai pemasok sayur dan

halaman 35 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

27. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang pinjaman modal kerja kepada PT Bank Mandiri (Persero) berupa pembayaran angsuran, denda dan bunga sebesar Rp.15.250.000,- dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

28. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang modal kerja kepada Koperasi KSU Arum Mandiri dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

29. Bahwa karena seluruh hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi telah dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat Rekonpensi, maka dalil Penggugat Rekonpensi yang meminta hutang hutang tersebut dibebankan pada harta bersama sebagaimana dalil Gugatan Rekonpensi angka 9, sudah seharusnya ditolak dan/atau menyatakan menolak Gugatan Rekonpensi.

30. Bahwa sangat tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi angka 10 yang pada pokoknya meminta membagi Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa IV, barang barang peralatan rumah tangga dan barang barang peralatan usaha beserta semua hutang mengacu kepada aturan hukum.

halaman 36 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang sebenarnya Objek Sengketa I Dalam Rekonsensi dan Objek Sengketa II Dalam Rekonsensi sama dan sesuai dengan Objek Sengketa I dalam perkara konvensi dan Objek Sengketa IV dalam perkara Konvensi. Dan objek sengketa tersebut telah diminta pada gugatan dalam pokok perkara untuk dibagi.

Bahwa yang sebenarnya Objek Sengketa Dalam Rekonsensi III dan Objek Sengketa IV Dalam Rekonsensi bukan merupakan hak milik dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

Bahwa yang sebenarnya barang barang peralatan rumah tangga dan barang barang peralatan usaha yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi telah dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi.

Bahwa yang sebenarnya semua hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi telah dibantah dan tidak akui oleh Tergugat Rekonsensi.

Maka dalil Penggugat Rekonsensi angka 10, sudah seharusnya ditolak dan/atau menyatakan menolak Gugatan Rekonsensi.

31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban atas Gugatan Rekonsensi yang kami sampaikan diatas, serta mengacu kepada hukum dan pembuktian dalam persidangan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk berkenan menyatakan bahwa Menolak Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Permohonan

Dalam konpensasi

Dalam pokok perkara

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III merupakan harta bersama antara Penggugat dengan tergugat;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa IV berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat dengan tergugat;

halaman 37 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-
5. Menetapkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III berdasarkan hukum dan syariat islam;
6. Menetapkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa IV berdasarkan hukum dan syariat islam;-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sisa pinjaman hutang bersama;-
8. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang ikut menguasai obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela untuk dibagi terlebih dahulu, apabila keberatan maka dapat dieksekusi dengan bantuan alat negara;
9. Menyatakan bahwa bagian Penggugat dari objek sengketa IV dan hutang Tergugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat dari harta bersama;
10. Menetapkan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dibagi secara sukarela/natura maka dapat dilakukan jual lelang atau lelang negara dan menyerahkan besarnya bagian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
11. Meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas objek sengketa I yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat hak milik no.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 m2 yang terletak di jalan dukuh kupang timur x b 1/4 kelurahan pakis kecamatan sawahan kotamadya surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: jalan dukuh kupang timur gang XB
Sebelah selatan	: tanah milik Suhartati
Sebelah barat	: tanah milik Mardani
Sebelah timur	: tanah milik Minggih

halaman 38 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak diterima

Subsider:

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex AEQUO ET BONO).

Bahwa selanjutnya, Tergugat menyampaikan Duplik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam duplik ini;
2. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat Posita Nomor 1 memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak 14 April 2003 dan bercerai pada 29 Januari 2018;
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Posita Nomor 2 s.d. 4 memang benar selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 m2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/4, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang disebut sebagai Obyek Sengketa I
4. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat Posita Nomor 5 baris 6 s.d. 15 yang menyebutkan :

halaman 39 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa yang sebenarnya, Obyek Sengketa II dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 dari Sominah. Dan jual beli tersebut dilakukan antara Penggugat/Tergugat dengan Sominah dengan harga tanah sebesar kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pembayaran jual beli tersebut dilakukan secara tunai.

Sedangkan terhadap Obyek Sengketa III dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 dari Supi dengan harga tanah sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran jual beli tersebut dilakukan secara tunai.

Bahwa hal tersebut telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat Nomor 4 dan 5 yang pada pokoknya meskipun Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah membeli Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III tersebut, namun ditegaskan Tergugat tidak pernah sekalipun membeli ataupun memiliki kedua bidang tanah tersebut.

Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat yang memasukkan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III sebagai harta bersama adalah mengada-ada maka mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Posita Nomor 6 s.d. 8 yang menyebutkan memang benar selama perkawinan telah diperoleh harta bersama dan kemudian Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama telah menjual bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Eigendom No. 1278 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/5, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disebut sebagai Obyek Sengketa IV;
6. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat Posita Nomor 9 s.d. 11 memang benar terjadi pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan bersama selama perkawinan dan sudah dilunasi Penggugat sendiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

halaman 40 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat sebelumnya;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat Posita Nomor 12 yang juga merujuk Posita Nomor 15 yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata untuk menetapkan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dibagi secara sukarela/natura maka dapat dilakukan jual lelang atau jual lelang negara terhadap seluruh obyek sengketa sedangkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa IV telah terjual, dan untuk Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III bukanlah termasuk harta bersama adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat Posita Nomor 13 yang juga merujuk Posita Nomor 15 yang pada pokoknya Penggugat minta untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas Obyek Sengketa I yang telah terjual adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Posita Nomor 14 yang pada pokoknya Penggugat minta Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 15 yang pada pokoknya Penggugat minta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi adalah tidak berdasar, mengada-ada dan harus ditolak;
11. Bahwa selebihnya, Tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil Duplik, yakni menolak semua dalil Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dalam konvensi mohon terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam rekovensi;

halaman 41 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens i Nomor 1 terkait Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dalam Rekovens i Jawaban Tergugat Konvensi merupakan harta bersama;
3. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens i Nomor 2 s.d. 7 yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens i tidak mengakui bahwa Obyek Sengketa III dalam Rekovens i Jawaban Tergugat Konvensi adalah merupakan harta bersama dengan dalil bahwa kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Minibus Merk Toyota Type Avanza 1.3 G Tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Polisi L 1761 DS, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK248691, Nomor Mesin DF96017 telah tercatat atas nama Mirani yang notabene adalah adik dari Tergugat Rekovens i sendiri, hal tersebut merupakan salah satu upaya dari Tergugat Rekovens i untuk mengalihkan secara diam-diam sebagian harta bersama yang diperoleh telah secara sah melalui kredit di PT. BCA Finance dengan nomor kontrak 9480026716-PK-001 yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekovens i dan Tergugat Rekovens i pada tanggal 25 Juni 2015, dan pengalihan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekovens i.
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa : “ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”
 - b. Bahwa Obyek Sengketa III diperoleh secara sah selama perkawinan antara Penggugat Rekovens i dengan Tergugat Rekovens i dan telah dibalik nama ke pihak ketiga yang notabene adalah adik dari Tergugat Rekovens i sendiri dengan secara diam-diam oleh Tergugat Rekovens i akan tetapi obyek tersebut masih dikuasai oleh Tergugat Rekovens i, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa III merupakan harta bersama antara

halaman 42 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovenski dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenski;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovenski Nomor 8 s.d. 13 yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovenski tidak mengakui bahwa Obyek Sengketa IV dalam Rekovenski Jawaban Tergugat Konvensi merupakan harta bersama, dengan dalil bahwa kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM, Nomor Rangka MHMU5TU2EDK114624, Nomor Mesin 4615J79006 telah dikuasai oleh pihak lain sebelum perceraian, hal tersebut merupakan salah satu upaya dari Tergugat Rekovenski untuk mengalihkan secara diam-diam sebagian harta bersama yang diperoleh telah secara sah melalui kredit di PT. Oto Multiartha dengan nomor kontrak 10-303-16-00810 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2016, sehingga pengalihan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekovenski.

- a. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekovenski Nomor 11 baris 3 s.d. 24 yang menyebutkan antara lain : “Bahwa pihak lain minta tolong kepada Penggugat Rekovenski untuk membelikan mobil pick up yang akan digunakan untuk mengangkut barang dagangan.....Bahwa pihak lain tersebut menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)di Surabaya dengan disaksikan Penggugat Rekovenski, Tergugat Rekovenski dan Mirani adik dari Tergugat Rekovenski.....Bahwa tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut ternyata Penggugat Rekovenski mengambil mobil tersebut secara kredit, dan uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)tidak digunakan oleh Penggugat Rekovenski untuk membayar mobil tersebut secara tunai/cash....Bahwa setengah dari uang tersebut sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) digunakan oleh Penggugat Rekovenski untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekovenski....Bahwa setelah

halaman 43 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



mengambil mobil tersebut, maka mobil tersebut diserahkan kepada pihak lain tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan”.

- b. Adalah mengada-ada dan merupakan akal-akalan dari Tergugat Rekovensensi untuk menguasai obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat Rekovensensi.
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa : “ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”
 - d. Bahwa Obyek Sengketa IV diperoleh secara sah selama perkawinan antara Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi, dan masih dikuasai oleh Tergugat Rekovensensi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa IV merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi;
5. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensensi Nomor 14 yang menanggapi uraian Nomor 5 dari gugatan Rekovensensi dari Penggugat Rekovensensi yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV tersebut bukan merupakan harta bersama adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan serta ditolak;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensensi Nomor 15 s.d. 16 yang menyatakan bahwa :
- h. Rombongan bakso yang sebenarnya berjumlah 17 (tujuh belas) dan rombongan bakso tersebut hampir semuanya merupakan barang bekas/beli bekas dengan harga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa rombongan bakso yang berjumlah 17 rombongan tersebut telah dibagi Penggugat Rekovensensi dan Tergugat Rekovensensi, dengan pembagian masing-masing

halaman 44 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



untuk Penggugat Rekopensi 8 rombongan bakso dan Tergugat Rekopensi 9 rombongan bakso dan bagian Penggugat Rekopensi telah dibawa dan dimiliki oleh Penggugat Rekopensi. Pembagian tersebut secara lisan dan atas kesepakatan Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi.

Adalah tidak benar, karena dalam dalam praktek pembagian dan pengambilan rombongan-rombongan bakso tersebut sangat tidak manusiawi karena pada saat Tergugat Rekopensi mengambil 9 rombongan yang menjadi bagiannya ternyata juga sekaligus merusak hingga hancur 8 rombongan yang tersisa yang menjadi bagian Penggugat Rekopensi sehingga tidak dapat dipergunakan sama sekali untuk berjualan

Adalah tidak benar apabila harga dari rombongan bakso yang dinyatakan tersebut kurang lebih hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu harus dikesampingkan;

- i. Mesin cuci merk Sharp tersebut dahulu berada di dalam Obyek Sengketa I dalam perkara rekopensi, dan setelah Tergugat Rekopensi diusir oleh Penggugat Rekopensi maka mesin cuci tersebut telah dijual oleh kakak kandung dari Penggugat Rekopensi yang bernama Riono yang menempati obyek Sengketa I tersebut.

Adalah tidak benar karena pada saat pengambilan barang tersebut rumah dalam keadaan kosong dan Penggugat Rekopensi mengetahui kejadian tersebut atas laporan dari pihak tetangga maupun ketua RT setempat dimana Obyek Sengketa I berada;

- j. Tempat tidur tersebut terdiri atas dua susun, yang satu dipakai sendiri oleh Penggugat Rekopensi dan yang satu lagi dipakai anaknya

Adalah tidak benar karena pada saat pengambilan barang tersebut Penggugat Rekopensi sempat menghalangi dengan alasan tidak memiliki tempat tidur lain lagi;



k. Tergugat tidak pernah mengetahui tentang uang setoran bakso tersebut, dan tidak pernah ada di tangan Tergugat Rekopensi, dan selama masih dalam perkawinan seluruh keuangan dari penjualan bakso selalu dipegang oleh Penggugat Rekopensi.

Adalah tidak benar karena Tergugat Rekovensensi mengambil uang tersebut secara memaksa dengan alasan untuk sewa rumah;

l. Satu unit TV Berwarna 21 inch tidak pernah ada dan bukan merupakan harta bersama.

Adalah tidak benar karena dibeli pada saat masih dalam perkawinan dan pada saat TV tersebut dibawa oleh Tergugat Rekovensensi, Tergugat Rekovensensi menjanjikan akan memberikan uang pengganti kepada Penggugat Rekovensensi yang sampai dengan hari ini tidak pernah ditepati;

m. Satu unit TV Berwarna 14 inch tidak pernah ada dan bukan merupakan harta bersama.

Adalah tidak benar karena dibeli pada saat masih dalam perkawinan dan pada saat TV tersebut dibawa oleh Tergugat Rekovensensi, Tergugat Rekovensensi menjanjikan akan memberikan uang pengganti kepada Penggugat Rekovensensi yang sampai dengan hari ini tidak pernah ditepati;

n. Tergugat Rekopensi tidak mengetahui tentang satu buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Endri dan Tergugat Rekopensi tidak pernah membeli motor tersebut sehingga bukan merupakan harta bersama.

Adalah tidak benar karena motor tersebut dibeli pada masa perkawinan untuk dipakai karyawan apabila ingin berbelanja kebutuhan usaha di pasar.

Bahwa dengan demikian maka dalil-dalil Tergugat Rekovensensi adalah mengada-ada maka mohon untuk dikesampingkan karena merupakan akal-akalan dari Tergugat Rekovensensi untuk memperoleh bagian sebesar-besarnya dari pembagian harta bersama tersebut;



7. Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi terdapat hutang untuk kepentingan keluarga selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi yang telah diselesaikan atau telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutang kepada Rosdi sebagai pemasok daging sapi untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Hutang kepada Matus Sholihah sebagai pemasok daging ayam untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Hutang kepada Sutiyah sebagai pemasok daging ayam untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- d. Hutang kepada Heni sebagai pemasok bawang untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Hutang kepada Seh sebagai pemasok daging ayam untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

halaman 47 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hutang kepada Sri sebagai pemasok tahu untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Hutang Pinjaman Kredit Investasi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang pada saat itu dipergunakan untuk pembelian Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- h. Hutang kepada Hari sebagai pemasok lombok untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Hutang kepada Ida sebagai pemasok sayur untuk bahan baku usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- j. Hutang Pinjaman Modal Kerja kepada PT. Bank Mandiri (persero) berupa pembayaran angsuran, denda, dan bunga sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Hutang Pinjaman Modal Kerja kepada Koperasi KSU Arum Mandiri yang pada saat itu dipergunakan untuk pembukaan cabang baru usaha bakso milik bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi selama masa perkawinan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- l. Bahwa hutang-hutang dari huruf (a) hingga huruf (k) senilai total Rp. 444.500.000,- (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diterima dan dipergunakan bersama-sama selama dalam masa perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk

halaman 48 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan keluarga antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsi;

m. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas seperti yang termaktub didalam dalil-dalil Replik Tergugat Rekonsi Nomor 17 s.d. 18, yang mana Tergugat Rekonsi menolak untuk mengakui dan hanya akan mengakui apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonsi.

n. Adalah hal yang menggelikan dan mengada-ada, apabila setiap pembelian bahan baku bakso harus memakai akta otentik yang ditanda tangani bersama antara Penggugat Rekonsi Tergugat Rekonsi oleh karena itu harus dikesampingkan dan hanya merupakan akal-akalan dari Tergugat Rekonsi untuk memperoleh bagian sebesar-besarnya dari pembagian harta bersama tersebut;

8. Bahwa dalil Replik Tergugat Rekonsi Nomor 19 haruslah ditolak dengan alasan yang telah Penggugat Rekonsi uraikan pada Nomor 3 s.d. 9 dari Jawaban Penggugat Rekonsi yang pada pokoknya secara fakta memang Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV dan barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) dari Jawaban Penggugat Rekonsi diperoleh selama masa perkawinan beserta semua hutang-hutang berdasarkan uraian Nomor 8 huruf (a) hingga huruf (k) dari Jawaban Penggugat Rekonsi diperoleh dan dipergunakan selama masa perkawinan Penggugat Rekonsi dengan Tergugat Rekonsi untuk kepentingan keluarga.

Bahwa dengan demikian, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan dan menetapkan besarnya bagian Penggugat Rekonsi dengan Tergugat Rekonsi dengan mengacu kepada aturan hukum;

9. Bahwa Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) dari Jawaban Penggugat Rekonsi yang diperoleh selama masa

halaman 49 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



perkawinan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan menghukum Tergugat Rekovensi agar menyerahkan bagian Penggugat Rekovensi dari harta bersama tersebut secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual secara lelang berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa agar Tergugat Rekovensi mentaati dan tidak terlambat dalam mentaati dan menjalankan isi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus perkara ini, maka Tergugat Rekovensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan kepada Penggugat Rekovensi.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menolak untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela;
5. Menolak untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada



Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi;
2. Menyatakan bahwa barang-barang peralatan rumah tangga dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) dari Jawaban Penggugat Rekovensi merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi;
3. Menetapkan hutang-hutang berdasarkan uraian Nomor 8 huruf (a) hingga huruf (k) dari Jawaban Penggugat Rekovensi dibebankan terhadap harta bersama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi;
4. Menetapkan besamya bagian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan mengacu kepada aturan hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi agar menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi dari Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV dan barang-barang peralatan usaha berdasarkan uraian Nomor 6 huruf (a) hingga huruf (g) dari Jawaban Penggugat Rekovensi secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual secara lelang berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-

halaman 51 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat mengajukan Duplik dalam Rekonsensi sebagai berikut;

DALAM REKONPENSİ.

Bahwa Tergugat Rekonsensi pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil dan argumen dalam Gugatan Rekonsensi dan bantahan atas jawaban gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi yang diberikan pada tanggal 4 Juni 2021 (e-court), kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat Rekonsensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mengakui objek sengketa I dalam perkara Rekonsensi dan objek sengketa II dalam perkara Rekonsensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. (vide bukti pengakuan).

Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi Tentang Objek Sengketa I Dalam Rekonsensi dan Objek Sengketa II Dalam Rekonsensi telah tertuang dan sesuai dengan objek Sengketa I dalam gugatan pokok perkara dan Objek Sengketa IV dalam gugatan Pokok Perkara.

Bahwa dengan demikian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah sama sama mengakui bahwa Objek Sengketa berupa:

Sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Tergugat dengan luas 78 M2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan Dukuh Kupang Timur Gang XB
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Suhartati
Sebelah Barat	:	Tanah milik Mardani
Sebelah Timur	:	Tanah milik Singgih

halaman 52 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa I dalam Konvensi dan Rekonvensi merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

uang Sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan harta bersama yaitu bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Eigendom No.1278 yang terletak di jalan Dukuh Kupang Timur X-B 1/05 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (sebagaimana dalam Akta No.29 Salinan/Kutipan Jual Beli Bangunan Rumah Datas Tanah Yang dikuasai Negara tertanggal 17 Maret 2015).

Objek Sengketa IV dalam Konvensi dan Objek Sengketa II dalam Rekonvensi merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa III dalam perkara Rekonvensi merupakan harta bersama.

Bahwa yang sebenarnya objek sengketa III dalam perkara Rekonvensi yaitu: satu unit kendaraan roda empat minibus merk Toyota type avanza 1.3 G tahun 2010 warna silver metalik nomor polisi L 1761 DS nomor rangka MHFM1BA3JAK248691 nomor mesin DF96017 bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain objek sengketa III dalam perkara Rekonvensi dibeli oleh pihak lain/orang tua Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang kami tuangkan dalam jawaban atas gugatan rekonvensi, ternyata Objek Sengketa III dalam rekonvensi tersebut baik Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor maupun unit mobil tersebut di kuasai orang lain yang tidak terlibat dalam perkara perdata ini. Sehingga wajar secara hukum Objek Sengketa III dalam rekonvensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa karena objek sengketa III merupakan milik orang lain yang tidak terlibat dalam perkara ini dan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Objek Sengketa III merupakan harta bersama maka sudah seharusnya secara hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan sengketa kepemilikan

halaman 53 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak lain tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Bahwa selain itu apabila Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi yang mengalihkan secara diam diam, kami meminta Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalilnya tersebut bukan malah bermain pada sisi asumsi dan prasangka tanpa adanya pembuktian.

Dan satu lagi kami ingatkan kepada Penggugat Rekonpensi jangan memanipulasi fakta sebagaimana yang telah dilakukan dengan menyatakan pada perkara perdata No.6355/Pdt.G/2020/ PA Kab Mlg pada gugatan halaman 3 No.3 Penggugat menyatakan pembeli tanah dan bangunan di Objek Sengketa I adalah Nurdiansyah. Selanjutnya dalam Replik halaman 6 No.3 pada nomor perkara yang sama Penggugat menyatakan menjual objek sengketa tersebut kepada Nurhadi. Kemudian dalam mediasi perkara ini ternyata Penggugat menghadirkan lagi seorang perempuan yang bernama Ima Kustanti sebagai pembeli objek sengketa.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk berkenan menyatakan bahwa Menolak Gugatan Rekonpensi karena objek sengketa III dalam perkara Rekonpensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa IV dalam perkara Rekonpensi merupakan harta bersama.

Bahwa yang sebenarnya objek sengketa IV dalam perkara Rekonpensi yaitu: satu unit kendaraan roda empat pick up merk Mitsubishi type T120SS P.U 1.5 tahun warna hitam nomor polisi W 9674 NM nomor rangka MHMU5TU2EDK114624 nomor mesin 4615J79006 bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

halaman 54 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekali lagi kami sampaikan bahwa objek sengketa IV dalam perkara Rekonsensi dibeli oleh pihak lain, dan unit kendaraan tersebut telah dikuasai oleh pihak lain sebelum perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi serta bukti kepemilikan kendaraan tidak pernah tercatat atas nama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Bahkan Pihak lain tersebut telah meminta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat Rekonsensi.

Bahwa selain itu juga, karena objek sengketa IV merupakan milik orang lain yang tidak terlibat dalam perkara ini dan Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa Objek Sengketa IV merupakan harta bersama maka sudah seharusnya secara hukum Penggugat Rekonsensi mengajukan sengketa kepemilikan kepada pihak lain tersebut. kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan melihat perkara perdata No.6355/Pdt.G/2020/ PA Kab Mlg dalam replik telah membuktikan adanya kepemilikan orang lain dengan menyatakan bahwa "orang tua Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk membelikan mobil pick up secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.43.000.000,-" (Vide halaman 9 angka 13 Replik No.6355/Pdt.G/2020/ PA Kab Mlg).

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah jelas bahwa objek sengketa IV dalam Rekonsensi merupakan hak milik orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk berkenan menyatakan bahwa Menolak Gugatan Rekonsensi karena objek sengketa IV dalam perkara Rekonsensi bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi.

halaman 55 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi halaman 5 angka 6 romawi i telah menyatakan secara tegas bahwa “karena dalam dalam praktek pembagian dan pengambilan rombongan-rombong bakso tersebut sangat tidak manusiawi karena pada saat Tergugat Rekonpensi mengambil 9 rombongan yang menjadi bagiannya ternyata juga sekaligus merusak hingga hancur 8 rombongan yang tersisa yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi sehingga tidak dapat dipergunakan sama sekali untuk berjualan”

Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi ini telah membuktikan bahwa rombongan bakso yang sebenarnya berjumlah 17 rombongan, sama dengan dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa rombongan bakso telah dibagi kepada Penggugat Rekonpensi sebanyak 8 rombongan dan Tergugat Rekonpensi sebanyak 9 rombongan bakso.

Bahwa berdasarkan PUTUSAN MARI NOMOR 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan bahwa “Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”. Junto PUTUSAN MARI NOMOR 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang pada pokoknya menyatakan “Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan dipengadilan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat”. junto PUTUSAN MARI NOMOR 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”. Sehingga pengakuan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bukti fakta pengakuan.

Bahwa selanjutnya pembagian 17 rombongan bakso tersebut telah disepakati bersama, dan Penggugat Rekonpensi telah membawa 8 rombongan bakso. Yang berarti bahwa kesepakatan pembagian tersebut sudah terlaksana secara hukum. Dan selanjutnya 8 rombongan bakso yang telah diambil oleh Penggugat Rekonpensi telah digunakan oleh Penggugat Rekonpensi, dan apabila setelah diambil dan digunakan oleh Penggugat ternyata rombongan

halaman 56 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso tersebut rusak maka itu tanggung jawab Penggugat Rekonpensi sendiri.

Bahwa berdasarkan PUTUSAN MARI NOMOR 792 K/Pdt/2000 tanggal 3 Januari 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian meski salah satu pihak dalam status penahanan, perjanjian tersebut adalah sah “. Dengan demikian pembagian rombongan bakso yang berjumlah 17 rombongan bakso telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (asas pacta sunt servanda).

Bahwa terhadap dalil tentang mesin cuci, tempat tidur, uang setoran bakso, satu unit TV berwarna 21 inci, satu unit Tv berwarna 14 inci, dan satu buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama sendiri, maka Tergugat Rekonpensi tetap dalam jawaban atas gugatan rekonpensi sebagaimana halaman 12 No.15 yang pada pokoknya menolak semua dalil Penggugat Rekonpensi tersebut

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi halaman 6 No.7, dan Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil tersebut. Tergugat Rekonpensi mengulang kembali jawaban atas Gugatan Rekonpensi halaman 13, 14 dan 15, yaitu:

- a) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Rosdi sebagai pemasok daging sapi, dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara rekonpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- b) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Sholihah sebagai pemasok daging ayam dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari

halaman 57 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- c) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Sutiyah sebagai pemasok daging ayam dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- d) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Heni sebagai pemasok bawang dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- e) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Seh sebagai pemasok daging ayam dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- f) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Sri sebagai pemasok tahu

halaman 58 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- g) Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengakui masih adanya sisa pinjaman kredit pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) karena sisa pinjam tersebut sudah dilunasi dengan penjualan mobil ATOZ yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

- h) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Hari sebagai pemasok lombok dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- i) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang kepada Ida sebagai pemasok sayur dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- j) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang pinjaman modal kerja kepada PT Bank Mandiri (Persero) berupa pembayaran angsuran, denda dan bunga sebesar Rp.15.250.000,- dan hutang tersebut hanya akal-akalan



dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

- k) Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hutang modal kerja kepada Koperasi KSU Arum Mandiri dan hutang tersebut hanya akal-akalan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak ingin membagi objek sengketa dalam perkara konpensi.

Tergugat Rekonpensi hanya mengakui hutang apabila dapat dibuktikan dengan akta otentik yang didalamnya terdapat tanda tangan Tergugat Rekonpensi.

6. Bahwa karena seluruh hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi telah dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat Rekonpensi, maka dalil Penggugat Rekonpensi yang meminta hutang hutang tersebut dibebankan pada harta bersama sudah seharusnya ditolak dan/atau menyatakan menolak Gugatan Rekonpensi.

Bahwa selain itu seluruh hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi bukan merupakan hutang yang sesuai dengan fakta sebenarnya, dan Penggugat Rekonpensi memasukan seluruh hutang yang tidak benar tersebut agar mengurangi bagian harta bersama dari Tergugat Rekonpensi.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengacu kepada hukum dan pembuktian dalam persidangan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata A quo untuk berkenan menyatakan bahwa Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa ;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0643/AC/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Ppembuat Akta Tanah Sujadi, SH., bermaterai cukup tanpa surat aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, bermaterai cukup, tanpa surat aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Blokir Nomor 6648/8-35.78/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1544/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Salinan/Kutipan Akta Jual Beli Bangunan Rumah Di Atas Tanah Yang Dikuasai Negara Nomor 29 tanggal 17 Maret 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

halaman 61 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kuitansi pembayaran rumah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur B1 No.5 Surabaya tanggal 29 Juni 2018, bermaterai cukup tanpa aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor MBD.SNI/028/KUM/2015 tanggal 15 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Surabaya Niaga, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan Nomor SBU.SNI/BAST/KUM/1400/28/2015 tanggal 16 Februari 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pelunasan Fasilitas Kredit Mikro Nomor R08.Um.SBN/60/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit Mikro Mandiri Surabaya Niaga, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan Nomor R08.Um.SBN/61/2019 tanggal 18 Februari 2019, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Gugatan Harta Bersama Nomor 6355/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Nopember 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Replik pada perkara Nomor 6355/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Januari 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.13);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti bukti tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

halaman 62 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan pembagian harta gono gini, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Foto banner peringatan lelang dari Bank BRI, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 07 Juli 2018, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT.BCA Finance dengan Riadi dan Wiwin Sri Winarti dengan nomor kontrak : 9480026716-PK-001 tertanggal 25 Juni 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.1);
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Oto Multiartha dengan Riadi dan Wiwin Sri Winarti dengan nomor perjanjian : 10-303-16-00810 tertanggal 16 April 2016, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.2);
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang daging sapi kepada P.Rosdianto sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 01 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.3);
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang daging ayam kepada Maratus Solikah sebesar Rp. 7.300.000,- tertanggal 01 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.4);
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang daging ayam kepada B.Sutiah sebesar Rp.4.100.000,- tertanggal 01 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.5);

halaman 63 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang bawang kepada B.Heni sebesar Rp.1.200.000,- tertanggal 01 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.6);
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang daging sapi kepada B.Seh sebesar Rp.6.400.000,- tertanggal 30 Juni 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.7);
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang tahu kepada B.Sri sebesar Rp.750.000,- tertanggal 30 Juni 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelunasan Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp. 250.000.000,- tertanggal 03 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.9);
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang Lombok kepada P. Hari sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 01 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.10);
11. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang sayur kepada B. Ida sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 01 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.11);
12. Fotokopi Perhitungan pelunasan pinjaman Kredit Modal Kerja di PT. Bank Mandiri (persero) sebesar Rp. 40.249.451,- tertanggal 07 Mei 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.12);
13. Fotokopi Perjanjian Kredit antara KSU Arum Mandiri dengan Riadi sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 27 Maret 2017, bermaterai cukup dan

halaman 64 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.13);

14. Fotokopi Slip Penyetoran Pelunasan Pinjaman di KSU Arum Mandiri sebesar Rp.200.000.000,- tertanggal 02 Juli 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.14);

15. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM, Nomor Rangka MHMU5TU2EDK114624, Nomor Mesin 4615J79006, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.15);

Bahwa Penggugat Rekonvensi mencukupkan dengan bukti tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor/SP1-C68/05/02/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 dari PT. JTRUST Olympindo Multi Finance, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.1);
2. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDLJ tertanggal Oktober 2017 kendaraan Avanza Nomor Polisi L 1891 H, bermaterai cukup tanpa surat aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBN-KB/PKB dan SWDKLJ Kendaraan Avanza Nomor Polisi N 1727 HZ atas nama Mirani, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.3);
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Avanza Nomor Polisi N 1727 N atas nama Mirani, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.4);
5. Fotokopi Replik Nomor Perkara 6355/Pdt.G/PA.Kab.Mlg tertanggal 12 Januari 2021, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.5);

halaman 65 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pelunasan Fasilitas Kredit Mikro Nomor R08.Um.SEN/60/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.6);
7. Fotokopi Kwitansi DP pembelian mobil Avanza Nomor Polisi L 1891 H tanggal 24-04-2020, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Pujowiyono Nomor 3578060407640001 tanggal 02-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.8);

Bahwa selain bukti Surat, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Tukilan bin Triono, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyosari RT 018 RW 007 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai tetapi saksi lupa tahunnya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya.
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bakso;
 - Bahwa sewaktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik/rukun, mereka tidak mempunyai mobil.
 - Bahwa saksi tau tentang mobil avanza nomor Polisi N 1727.., dahulu adalah mobil saksi kemudian saksi berikan kepada anak saksi, warna silver tahun 2010.
 - Bahwa saksi membeli mobil avanza second di Surabaya dengan harga Rp 120.000.000;
 - Bahwa saksi menyuruh Riadi (Tergugat) membelikan mobil tersebut dan pada saat itu saksi menyerahkan uang Rp 90.000.000,- ke Riadi dan Wiwin (Tergugat dan Penggugat) pada tahun 2015;
 - Bahwa mobil tersebut dahulu plat nomornya L.

halaman 66 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil di serahkan ke saksi tanpa ada BPKB dan saksi pakai selama kurang lebih 3 tahun kemudian mobil itu akan diambil oleh Pak Yono orang dari Surabaya dengan membawa BPKB, katanya mobil sudah di beli dari Riadi dan saksi tidak tahu mobil tersebut di jual oleh Riadi dengan harga berapa tapi mobil itu tetap di saksi.
- Bahwa kemudian saksi membeli BPKB mobil tersebut dengan harga Rp 60.000.000,- pada bulan April 2020, dengan DP Rp 5.500.000,- dan sisanya saksi mengangsur melalui anak saksi bernama Wiwin;
- Bahwa BPKB diterima saksi atasnama PT... selanjutnya mobil itu saksi berikan dan di balik nama kepada anak saksi yang bernama Mirani pada tahun 2020;
- Bahwa mobil avanza sejak di serahkan ke saksi tidak pernah dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan uang ke Riadi dan Wiwin tidak di ada kwitansi;
- Selain mobil Avanza saksi tahu tentang mobil pick up. Saksi menyerahkan uang kepada Riadi sebesar Rp 64.000.000,- untuk membelikan mobil pick up, pada tahun 2016.
- Bahwa mobil pick up di beli seharga Rp 69.000.000,- saat itu tanpa ada BPKB, warna hitam, tahunnya saksi lupa dan uangnya kurang Rp 5.000.000,-dan sekarang sudah lunas.
- Bahwa STNK mobil tersebut atasnama PT. sampai sekarang dan pajak mobilnya mati sekitar 2 tahun;
- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang masih ada di rumah saksi dan tidak pernah di kuasai oleh pihak lain, tanpa ada BPKB sampai sekarang ;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang ke Riadi dan Wiwin tidak ada kwitansi sebagai bukti penyerahan uang; .
- Bahwa pada waktu mengambil mobil di Surabaya saksi di temani oleh Mirani dan Dian;

halaman 67 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dian Purwadi bin Meseni, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Donomulyo RT 018 RW 007 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat/Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah, namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya dan saksi pernah datang ke rumah mereka.
- Bahwa saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat bersama Pak Tukilan, Ibu dan istri saksi (Mirani)
- Bahwa saksi mengetahui mobil avanza warna silver milik Pak Tukilan.
- Bahwa dahulu saksi mangantar Pak Tukilan ke Surabaya untuk membeli mobil Avanza;
- Bahwa pak Tukilan menyuruh Riadi/Tergugat membeli mobil Avanza tahun rakitan 2010.
- Bahwa saksi tahu Pak Tukilan menyerahkan uang ke Riadi/Tergugat sejumlah Rp 90.000.000,- dengan disaksikan istrinya, istri saksi.
- Bahwa saksi bersama dengan Pak Tukilan datang kerumah Riadi pada sore hari kemudian besok paginya pulang, dengan membawa mobil tersebut tanpa ada BPKB.
- Bahwa Mobil Avanza dibeli pada tahun 2015, sampai sekarang mobil tersebut masih ada di Pak Tukilan dan tidak pernah di kuasai oleh pihak lain;
- Bahwa BPKB mobil sekarang sudah ada dan diserahkan Wiwin di rumah Pak Tukilan, pada saat itu Wiwin sudah bercerai.
- Kemudian mobil tersebut dibalik nama ke Mirani namun saksi lupa bulan dan tahunnya;

halaman 68 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau tentang Mobil pick up warna hitam tahun 2013 milik Pak Tukilan yang dibeli pada tahun 2016 dari Surabaya seharga Rp 64.000.000,-
 - Bahwa mobil tersebut di beli dengan cara cash dan saksi tahu sewaktu Pak Tukilan menyerahkan uang ke Pak Riadi di rumahnya.
 - Bahwa saksi datang kerumah Pak Riadi sore hari kemudian pagi hari mobilnya sudah ada kemudian saksi bawa pulang bersama dengan Pak Tukilan;
 - Bahwa mobil tersebut sejak di serahkan ke Pak Tukilan sampai saat ini tidak pernah di kuasai atau di pinjam orang lain;.
 - Bahwa Pak Tukilan menyuruh Pak Riadi untuk membeli mobil tersebut dan sekarang mobil itu dikuasai Pak Tukilan sampai sekarang tidak ada BPKB;
3. Mirani binti Tukilan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mulyosari RT 018 RW 007 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat/Tergugat Rekonpensi.
 - Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri, mempunyai 2 orang anak dan bercerai tahun 2018.
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai, Pak Tukilan menyuruh Riadi membeli mobil dan dapat mobil Avanza seharga Rp 120.000.000,- tapi dibayar tunai sebesar Rp 90.000.000,- kurangnya sebesar Rp 30.000.000,- juga sudah lunas.
 - Bahwa saksi tahu waktu penyerahan uang Rp. 90.000.000,- untuk pembelian mobil diserahkan oleh Pak Tukilan ke Pak Riadi di rumah Pak Riadi di Dukuh Kupang Surabaya;
 - Bahwa saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat bersama dengan Ibuk saksi, Bapak saksi (Tukilan) dan suami saksi;
 - Bahwa uang langsung di serahkan ke Pak Riadi;

halaman 69 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Pak Tukilan berangkat sore hari, paginya mobil sudah ada kemudian mobil dan STNK di bawa ke rumah Pak Tukilan hingga saat ini dan tidak pernah di pinjam atau di pakai oleh Riadi.
- Bahwa setahu saksi STNK atas nama PT. Serasi..., sedangkan BPKB tidak ada;
- Bahwa pernah datang seorang bernama Yono kerumah Pak Tukilan mengatakan akan mengambil mobil yang di belinya dengan membawa BPKB, kemudian mobil tersebut ditebus oleh Pak Tukilan sebesar Rp 60.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 BPKB di serahkan ke Pak Tukilan kemudian di balik nama atas nama Saksi (Mirani);
- Bahwa pada waktu Pak Tukilan menebus mobil avanza tersebut antara Wiwin dengan Riadi sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui harga mobil Rp.120.000.000,- adalah dari Pak Riadi;
- Bahwa saksi tahu Proses pembelian mobil pick up, dibeli tahun 2016 dibayar tunai, uang sebesar Rp 64.000.000,- diserahkan ke Riadi juga di saksikan oleh Wiwin.
- Bahwa harga mobil tersebut menurut Pak Riadi Rp.64.000.000,-
- Bahwa saksi datang kerumah Pak Riadi sore hari kemudian pagi sudah dapat mobil tersebut langsung dibawa pulang dan sampai sekarang mobil tersebut masih ada namun kata Riadi BPKB sampai sekarang masih proses;
- Bahwa sekarang pajak tahunan mobil tersebut mati;
- Bahwa selama ini mobil ada di Pak Tukilan dan tidak pernah di pakai/ dipinjam oleh Pak Riadi.

Bahwa berdasarkan perintah dan permohonan Ketua majelis juru sita Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan sita jaminan/sita marital atas harta obyek sengketa I, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan Jaminan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 20 Agustus 2021;

halaman 70 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, ukuran, batas batas dan keadaan senyatanya barang obyek sengketa I pada tanggal 27 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa atas permintaan pihak Penggugat Rekonvensi Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa berupa dua buah mobil dan hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 09 September 2021, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas forum rei sitae (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan istri Tergugat yang sudah bercerai, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, baik para pihak secara prinsipal maupun kuasa hukumnya, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini terhadap Tergugat terlihat lebih jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal tanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor 1082/Kuasa/03/2021/PA.Kab.Mlg., yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, S.H., M.H., YAKOB TANDI LOLO, S.H Dan RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H., para kuasa

halaman 72 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 April 2021 dengan Nomor: 1374/Kuasa/04/2021/PA.Kab.Mlg., yang di dalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama. RONALD BUDI LAKSMANA, S.H. dan KUSBANDI, S.H., Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak beperkara melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H.SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0643/AC/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Januari 2018 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

halaman 73 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harta dan hutang bersama sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Mei 2021 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah bagian lainnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan re replik atau duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara a quo.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

halaman 74 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

- I. Satu bidang Tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Riadi dengan luas 78 M2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Dukuh Kupang Timur Gang XB
Sebelah Selatan : Tanah milik Suhartati
Sebelah Barat : Tanah milik Mardani
Sebelah Timur : Tanah milik Singgih

2. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Eigendom No. 1278 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/5, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

3. Sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Mandiri (Persero) sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Sedangkan obyek sengketa yang di bantah oleh Tergugat adalah ;

- I. Sebidang tanah sawah seluas \pm 525 M2 yang terletak di RT.05 RW.02 Dusun Gondang Towo Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Pak Paimin
Sebelah Selatan : tanah milik Pak Sur
Sebelah Barat : tanah milik Pak Slamet
Sebelah Timur : tanah milik Pak Sutik

- II. Sebidang tanah seluas \pm 156 M2 yang terletak di RT.06 RW.02 Dusun Gondang Towo Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Pak Jemani
Sebelah Selatan: Jalan Raya
Sebelah Barat : tanah milik Pak Jemani
Sebelah Timur : tanah milik Pak Gianto



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di tandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawaban/bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang di tandai dengan T.1, T.2 dan T.3.

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya adalah bukti (P.1, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat ini secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi, bermeterai cukup adalah bukti (P.2, P.3, dan P.7) namun bukti tersebut tidak di tunjukkan aslinya, maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka karena bukti P.2, P.3 dan P.7 tidak ditunjukkan aslinya maka bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;



Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi, bermeterai cukup adalah bukti (T.1, dan T.3) namun bukti tersebut tidak di tunjukkan aslinya, maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat berupa foto, telah bermeterai cukup adalah bukti (T.2) bukti tersebut termasuk hasil cetak elektronik maka jika bukti tersebut ada relevansinya dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa tentang isi atau substansi dari masing masing alat bukti surat tersebut akan di pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah terjadi perceraian pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa Satu bidang Tanah dan bangunan (obyek sengketa I) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Riadi dengan luas 78 M2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan Dukuh Kupang Timur Gang XB
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Suhartati
Sebelah Barat	:	Tanah milik Mardani
Sebelah Timur	:	Tanah milik Singgih

Dalam jawabannya Tergugat menyatakan benar selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Riadi dengan luas 78 m2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/4, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, telah di akui kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Blokir Nomor 6648/8-35.78/XI/2019 tanggal 15 November 2019 dan Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1544/2019 tanggal 17 September 2019, membuktikan bahwa terhadap tanah obyek sengketa I yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B I/4, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, telah di catat pemblokiran atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa I dalam surat gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. dan di tambah dengan alat bukti surat P.4 dan P.5 maka dalil gugatan Penggugat obyek sengketa I dalam surat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang obyek sengketa I dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah sawah (obyek sengketa II), seluas \pm 525 M2 yang terletak di RT.05 RW.02 Dusun Gondang Towo Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	tanah milik Pak Paimin
Sebelah Selatan	:	tanah milik Pak Sur
Sebelah Barat	:	tanah milik Pak Slamet
Sebelah Timur	:	tanah milik Pak Sutik

Telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan tidak benar dan harus ditolak apabila Obyek Sengketa II tersebut dimasukkan sebagai harta bersama, karena Tergugat tidak pernah sekalipun membeli ataupun memiliki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah di bantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dianggap lemah dan tidak terbukti secara hukum oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat tentang Obyek sengketa II dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah seluas \pm 156 M2 yang terletak di RT.06 RW.02 Dusun Gondang Towo Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan batas batas tanah:

Sebelah Utara	:	tanah milik Pak Jemani
Sebelah Selatan	:	Jalan Raya
Sebelah Barat	:	tanah milik Pak Jemani
Sebelah Timur	:	tanah milik Pak Gianto

Telah di bantah oleh Tergugat dengan alasan tidak benar dan harus ditolak apabila Obyek Sengketa III tersebut dimasukkan sebagai harta bersama, karena Tergugat tidak pernah sekalipun membeli ataupun memiliki obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah di bantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dianggap lemah dan tidak terbukti secara hukum oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang Obyek sengketa III dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)/ obyek sengketa IV, hasil dari Tergugat menjual harta bersama berupa bangunan diatas tanah Negara bekas Partikelir Eigendom No.1278 yang terletak di jalan Dukuh Kupang Timur X-B 1/05 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dan membenarkan jika telah memiliki obyek sengketa tersebut dan obyek sengketa tersebut telah Penggugat dan Tergugat jual;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.6, P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Jual Beli

halaman 79 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Rumah di atas Tanah Yang dikuasai Negara Nomor 29 tanggal 17 Maret 2015 dan Fotokopi kuitansi pembayaran rumah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur B1 No.5 Surabaya memberikan bukti bahwa obyek sengketa tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat kemudian di jual.

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa IV dalam surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa IV dalam surat gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat dan di tambah dengan alat bukti surat P.6 maka dalil gugatan Penggugat obyek sengketa IV dalam surat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa IV dalam surat gugatan Penggugat semula adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika penjualan obyek tersebut adalah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa obyek tersebut di jual oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti P.7 berupa kwitansi pembayaran atas penjualan obyek sengketa IV tersebut sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa bukti P.7 berupa kwitansi pembayaran seharga Rp. 250.000.000,- tertanggal 29 Juni 2018 sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tanggal 29 Januari 2018, sehingga dapat di simpulkan bahwa pembayaran obyek tersebut dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karena itu telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah menjual obyek sengketa IV tersebut kepada Agus Tri Siswanto;

Menimbang, bahwa karena obyek tersebut telah terbukti di jual oleh Tergugat seharga Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) maka uang sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan uang penjualan tersebut di terima oleh Tergugat maka Tergugat harus memberikan

halaman 80 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½(satu perdua) dari uang tersebut kepada Penggugat atau sejumlah Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang obyek sengketa IV dalam surat gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Perjanjian Kredit Nomor: MBD.SNI/028/ KUM/2015 antara PT.Bank Mandiri (Persero) dengan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan jaminan tanah milik orang tua Penggugat, sisa dari perjanjian kredit / sisa pinjaman sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) telah dilunasi oleh Penggugat maka Penggugat mohon sisa hutang tersebut di bebaskan kepada Penggugat dan Tergugat masing masing sejumlah Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar terjadi pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan bersama selama perkawinan dan sudah dilunasi Penggugat sendiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat juga mengajukan alat bukti surat ;

- P.8, berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor MBD.SNI/028/KUM/2015 tanggal 15 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Surabaya Niaga,
- P.9 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan Nomor SBU.SNI/BAST/KUM/1400/28/2015 tanggal 16 Februari 2015.
- P.10, Fotokopi Surat Pelunasan Fasilitas Kredit Mikro Nomor R08.Um.SBN/60/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit Mikro Mandiri Surabaya Niaga,
- P.11, Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan Nomor R08.Um.SBN/61/2019 tanggal 18 Februari 2019.

halaman 81 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti tersebut di atas memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT.Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan agunan tanah dan kredit tersebut telah di lunasi oleh Penggugat dan agunan telah di serahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas sisa hutang bersama dalam surat gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat dan di tambah dengan alat bukti surat P.8, P.9, P.10 dan P.11 maka dalil gugatan Penggugat tentang sisa pinjaman bersama sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) telah di lunasi oleh Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari hutang tersebut yakni sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas lima ratus ribu rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan mohon agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi berdasarkan hukum dan syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dan terbukti harta bersama tersebut belum pernah dibagi maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ”,

halaman 82 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, hal mana ketentuan Pasal tersebut selaras secara substansial dengan firman Allah dalam al-Qur’an surah an Nisa’ ayat 32 artinya: “...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...”

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela untuk di bagi dan apabila tidak dapat di bagi secara sukarela/natura maka dapat dilakukan jual lelang atau lelang negara dan hasilnya di bagi untuk Penggugat dan Tergugat, maka dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena hingga kini harta bersama tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

halaman 83 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua obyek perkara berbentuk uang namun ada berbentuk benda, maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis Hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara natura (riil) atau innatura (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bagian Penggugat dari objek sengketa IV dan hutang Tergugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat dari harta bersama, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut sudah menyangkut tehnik dari pelaksanaan putusan, maka apabila para pihak tidak dapat menjalankan/memenuhi isi putusan dengan suka rela maka akan dilakukan melalui lelang negara, maka berdasar pada pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan mohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Sita Marital) yang telah diletakkan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan Sita Jaminan/Marital (marital beslaag) atas obyek sengketa I yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan /Marital (marital beslaag) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan, maka Pengadilan perlu menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan/ Marital (marital

halaman 84 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslaag) atas harta bersama tersebut diatas, sebagaimana dinyatakan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan oleh Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara istimewa;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam katagori perkara istimewa, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi yang berkenaan dengan uang paksa (Dwangsom) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis berpendapat bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) harus memenuhi ketentuan pasal 180 HIR ayat (1), bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus (Vide Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI. Nomor 03 tahun 1978), apalagi putusan tersebut menyangkut harta bersama yang bukan milik murni dari Penggugat semata, melainkan sebagiannya adalah milik Tergugat, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I dalam surat gugatan Penggugat telah di laksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Agustus 2021 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap hal hal lain atau bukti bukti yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dianggap di kesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat

halaman 85 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana teruirai di atas, sekaligus pula Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi tentang pembagian Harta bersama ;

Menimbang, pada prinsipnya gugat Rekonvensi yang diajukan Tergugat tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR dan oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi dan terkait dalam gugatan Rekonvensi ini maka dianggap menjadi bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat tentang pembagian Harta bersama yang terdiri dari ;

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Minibus Merk Toyota Type Avanza 1.3 G Tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Polisi L 1761 DS,
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM.
- Peralatan rumah tangga.
- Hutang –hutang untuk kepentingan rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 2 unit mobil dalam gugatan Penggugat Rekonvensi bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
- Alat rumah tangga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
- Tentang hutang hutang kepada pihak ke tiga adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

halaman 86 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- bahwa dalil gugatan yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang di tandai dengan PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, PR.12, PR.13, PR.14 dan PR.15;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawaban/bantahan, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang di tandai dengan TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR 6, TR.7, TR 8 dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, PR.12, PR.13, PR.14 dan PR.15, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat ini secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, PR.12, PR.13 dan PR.14) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (PR.15) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 87 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 dan TR.8) majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat alat bukti surat ini secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (TR.1, TR.2, TR.3, TR.5, TR.6, TR.7 dan TR.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (TR.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 3 orang saksi atas nama Tukilan bin Triono, Dian Purwadi dan Mirani bitu Tukilan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mencermati saksi yang bernama Tukilan adalah ayah dari Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR menentukan bahwa keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang harta bersama dan tidak termasuk dalam perkara yang diatur secara khusus oleh Undang Undang maka sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR tersebut saksi atas nama Tukilan adalah ayah dari Tergugat Rekonvensi maka termasuk orang yang tidak dapat di dengar keterangannya sebagai saksi oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi bernama Dian Purwadi dan Mirani binti

halaman 88 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukilan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi menerangkan ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu tinggal di Surabaya dan saksi pernah datang ke rumah mereka.
- Bahwa para saksi datang kerumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama Pak Tukilan dan istri Pak Tukilan;
- Bahwa saksi mengetahui mobil avanza warna silver milik Pak Tukilan.
- Bahwa dahulu saksi mangantar Pak Tukilan ke Surabaya untuk membeli mobil, bahwa pak Tukilan menyuruh Riadi/Penggugat Rekonvensi untuk membelikan mobil dan Pak Tukilan menyerahkan uang ke Pak Riadi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Tergugat rekonvensi.
- Bahwa para saksi bersama dengan Pak Tukilan datang kerumah Riadi pada sore hari kemudian besok paginya pulang, dengan membawa mobil tersebut tanpa ada BPKB.
- Bahwa Mobil Avanza dibeli pada tahun 2015, sampai sekarang mobil tersebut masih ada di Pak Tukilan dan tidak pernah di kuasai oleh pihak lain maupun Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tau tentang Mobil pick up warna hitam tahun 2013 milik Pak Tukilan yang dibeli tahun 2016 dari Surabaya seharga Rp 64.000.000,-
- Bahwa mobil tersebut di beli dengan cara cash dan para saksi tahu sewaktu Pak Tukilan menyerahkan uang ke Pak Riadi/Penggugat Rekonvensi di rumah Penggugat rekonvensi.

halaman 89 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi datang kerumah Pak Riadi sore hari kemudian pagi hari mobilnya sudah ada kemudian para saksi pulang bersama dengan Pak Tukilan memakai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sejak di serahkan ke Pak Tukilan sampai saat ini tidak pernah di kuasai atau di pinjam orang lain;.
- Bahwa Pak Tukilan menyuruh Pak Riadi untuk membeli mobil tersebut dan sekarang mobil itu dikuasai Pak Tukilan sampai sekarang tidak ada BPKB;

berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan atas obyek sengketa berupa dua unit mobil yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Minibus Merk Toyota Type Avanza 1.3 G Tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Polisi L 1761 DS.dan hohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban bahwa satu unit kendaraan roda empat minibus merk Toyota type avanza 1.3 G tahun 2010 warna silver metalik nomor polisi L 1761 DS bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi telah di bantah oleh Tergugat Rekonsensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka para pihak wajib membuktikan dalil dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti surat PR.1. berupa Perjanjian pembiayaan

halaman 90 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen antara PT.BCA. Finance dengan Riadi dan Wiwin Winarti tanggal 25 Juni 2015.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 dan 2 (dua) orang saksi dapat di simpulkan bahwa angsuran kredit atas mobil yang jatuh tempo, pajak mobil Avanza Nomor Polisi L 1891 H pada tahun 2017 telah dibayar, dan mobil tersebut telah di balik nama menjadi atasnama Mirani Nomor Polisi N 1727 HZ dan pajak telah dibayar, bahwa mobil Avanza Nomor Polisi L 1891 H semula milik dari Tukilan yang di beli melalui Riadi/Penggugat Rekonvensi dengan penyerahan uang sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan mobil tersebut sejak diserahkan kepada Tukilan hingga saat ini tetap berada dalam kekuasaan Tukilan dan pada tahun 2020 mobil di balik nama ke anak Tukilan bernama Mirani.

Menimbang, berdasar pada bukti bukti yang telah diajukan para pihak maka telah di temukan fakta bahwa Riadi/Penggugat Rekonvensi dan Wiwin Sri Winarti / Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT.BCA. Finance tanggal 25 Juni 2015,dan pada bulan Juni 2015 Tukilan juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp.90.0000.000,- untuk pembayaran pembelian mobil tersebut kepada Riadi/Penggugat Rekonvensi dengan di saksikan oleh Wiwin Winarti/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa Tukilan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.90.0000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian mobil kepada Riadi/Penggugat Rekonvensi dengan di saksikan oleh Wiwin Sri Winarti/Tergugat Rekonvensi akan tetapi Riadi/Penggugat Rekonvensi tidak membayar mobil tersebut dengan uang yang berasal dari Tukilan tetapi di bayar dengan kredit sebagaimana bukti PR.1. dan sejak mobil tersebut di serahkan kepada Tukilan, Riadi/Penggugat rekonvensi tidak pernah menguasai/memakai mobil tersebut;

halaman 91 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti secara hukum bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Minibus Merk Toyota Type Avanza 1.3 G Tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Polisi L 1761 DS. Adalah milik dari Tukilan, oleh karena itu maka gugatan penggugat rekonvensi berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Minibus Merk Toyota Type Avanza 1.3 G Tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Polisi L 1761 DS. Agar di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM, dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM, bukan merupakan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi telah di bantah oleh Tergugat rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka para pihak wajib membuktikan dalil dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat PR.2. berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Oto Multiartha dengan Riadi dan Wiwin Sri Winarti dengan nomor perjanjian : 10-303-16-00810 tertanggal 16 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban, Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Mobil pick up warna hitam tahun 2013 milik Pak Tukilan yang dibeli tahun 2016 dari Surabaya seharga Rp 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah), mobil tersebut di beli dengan cara cash dan para saksi tahu sewaktu

halaman 92 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Tukilan menyerahkan uang ke Pak Riadi/Penggugat Rekonvensi di rumah Penggugat rekonvensi, mobil tersebut sejak di serahkan ke Pak Tukilan sampai saat ini tidak pernah di kuasai atau di pinjam orang lain dan sampai sekarang mobil tersebut tidak ada BPKBnya;

Menimbang, berdasar pada bukti bukti yang telah diajukan para pihak maka telah di temukan fakta bahwa Riadi/Penggugat Rekonvensi dan Wiwin Sri Winarti / Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian pembiayaan (bukti PR.2) dan pada tahun 2016 Tukilan juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp.64.0000.000,-(enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran pembelian mobil pick up warna hitam kepada Riadi/Penggugat Rekonvensi dengan di saksikan oleh Wiwin Sri Winarti/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa Tukilan telah menyerahkan uang sejumlah untuk Rp.64.0000.000,-(enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran pembelian mobil pick up warna hitam kepada Riadi/Penggugat Rekonvensi dengan di saksikan oleh Wiwin Sri Winarti/Tergugat Rekonvensi akan tetapi Riadi/Penggugat Rekonvensi tidak membayar mobil tersebut dengan uang yang berasal dari Tukilan tetapi di bayar dengan kredit sebagaimana bukti PR.2. dan sejak mobil tersebut di serahkan kepada Tukilan, tidak ada pihak lain yang menguasai atau memakai mobil tersebut hingga saat ini, termasuk Riadi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti secara hukum bahwa. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM adalah milik dari Tukilan, oleh karena itu maka gugatan penggugat rekonvensi berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM. Agar di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di nyatakan di tolak;

halaman 93 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa selama berumah tangga memiliki harta bersama sebagai berikut;

- 9 (Sembilan) rombongan bakso beserta peralatan lengkap senilai masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set springbed senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang tunai hasil setoran bakso sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV Berwarna ukuran 21 inch merk Sharp senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV Berwarna ukuran 14 inch merk Sharp senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas sepeda motor Merk Honda Type Megapro Tahun 2010 atas nama Endri senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil tersebut

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang barang barang yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis memberikan pertimbangan, bahwa dalam ketentuan Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan formulasi atau isi gugatan namun demikian sesuai dengan perkembangan praktek dituntut adanya formulasi gugatan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, adapun formulasi suatu gugatan dianggap sempurna apabila gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil;

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" bahwa syarat formil dari sebuah gugatan adalah ;

halaman 94 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif
2. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa
3. Identitas Para Pihak harus jelas dan lengkap.
4. Fundamentum Petendi

Fundamentum Petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan atau sering disebut posita gugatan atau dalil gugatan, dalam posita gugatan harus dengan jelas memperlihatkan dasar Hukum (rechtelijke grond) /hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan disamping itu Posita gugatan juga harus menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

5. Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah pokok tuntutan Penggugat dimana tuntutan Penggugat harus dideskripsikan satu persatu dengan jelas tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus di nyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Pokok tuntutan Penggugat harus jelas dan dirinci satu persatu apabila tuntutan Penggugat tidak dirinci dengan jelas dan satu persatu atau bersifat umum maka tidak memenuhi syarat formil .

Menimbang, bahwa berdasar pada syarat formil suatu gugatan sebagaimana tersebut diatas dan jika di hubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa peralatan rumah tangga, peralatan usaha dan uang tunai, maka gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak disebutkan secara rinci atau spesifikasi dari barang tersebut misalnya springbed ukuran berapa merk apa, rombongan bakso juga tidak jelas spesifikasinya terbuat dari apa, uang hasil setoran bakso kapan tanggal dan bulannya, sehingga gugatan Penggugat tentang peralatan rumah tangga dan uang tersebut tidak jelas/ kabur.

halaman 95 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas maka gugatan Penggugat rekonvensi menjadi cacat formil maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang peralatan rumah tangga dan uang dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menggugat tentang hutang selama masa perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dan atas gugatan tersebut telah di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa hutang hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi terjadi pada masa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan suami istri, akan tetapi hutang hutang tersebut tidak di jelaskan kapan waktu transaksinya dan berapa banyak barang yang di pasok oleh pihak lain untuk usaha bahan baku pembuatan bakso tersebut sehingga terkumpul sejumlah rupiah yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil sebagaimana terurai dalam pertimbangan tentang gugatan Penggugat rekonvensi berupa barang barang rumah tangga dan menjadi bagian dari pertimbangan tentang hutang hutang yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar pada syarat formil dari sebuah gugatan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka gugatan Penggugat tentang hutang hutang tersebut tidak jelas karena tidak di sebutkan waktu transaksi, jumlah barang yang telah di pasok oleh oleh pihak lain untuk usaha bahan baku pembuatan bakso tersebut sehingga terkumpul sejumlah rupiah yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis berpendapat jumlah yang di cantumkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak di dukung dengan data yang falid sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas / kabur, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 96 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang telah dinyatakan tidak dapat di terima maka bukti bukti yang terkait dengan obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan di tolak sebagian dan sebagian lainnya tidak diterima, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan karena sudah tidak relevan lagi;.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara dalam Konvensi dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa pihak Tergugat juga merupakan pihak Penggugat dalam Rekonvensi, maka biaya akibat perkara dalam Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan di cantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini ;
 - 2.1. Sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1000 atas nama Riadi, luas 78 M2 yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Timur X B 1/4 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan Dukuh Kupang Timur Gang XB
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Suhartati
Sebelah Barat	:	Tanah milik Mardani

halaman 97 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Singgih

2.2. Uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Penggugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (satuperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2.1 dan 2.2 diatas;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum nomor 2.1 diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat dan apabila dictum nomor 2.1 tidak dapat dibagi secara natura maka harus di kosongkan dan dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing masing antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setengah dari harta bersama yang tercantum pada dictum nomor 2.2 tersebut diatas.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau $\frac{1}{2}$ (satuperdua) hutang bersama yang telah di lunasi oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam dictum nomor 3 tersebut diatas;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Marital atas harta bersama pada diktum nomor 2.1 tersebut diatas;
9. Menolak gugatan Penggugat berupa tanah obyek sengketa II dan obyek sengketa III dalam surat gugatan Penggugat.
- 10.Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- 1.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa ;

halaman 98 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Minibus Merk Toyota Type Avanza 1.3 G Tahun 2010, warna silver metalik, Nomor Polisi L 1761 DS.
- 1.2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Pick Up Merk Mitsubishi Type T120SS P.U 1.5 Tahun 2010, warna hitam, Nomor Polisi W 9674 NM
2. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya dalam Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.129.000,-(lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Membebankan biaya dalam Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.390.000,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, H. MUBAHI, S.H., dan H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

H. MUBAHI, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

halaman 99 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

H.SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Panggilan	: Rp	180.000,00
6. Beaya Sita	: Rp	3.022.000,00
7. Pemeriksaan setempat dalam Konvensi	: Rp	1.772.000,00
8. Pemeriksaan setempat dalam Rekonvensi	: Rp	1.390.000,00
9. Redaksi	: Rp	10.000,00
10. Meterai		10.000,00
Jumlah :		Rp 6.519.000,00

(enam juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Pengadilan Agama Kab. Malang
a.n Panitera,
Panitera Muda Hukum

WIDODO SUPARJIYANTO, S.HI., M.H.

halaman 100 dari 100 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.